

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 14 /POJK.05/2015  
TENTANG  
RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK dan tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan OJK, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan keuangan adalah penerapan mitigasi risiko.

Penerapan mitigasi risiko dapat dilakukan dengan beberapa hal yaitu dengan cara menetapkan retensi sendiri berdasarkan pada profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat dan menerapkan strategi program reasuransi agar memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi liabilitas.

Dalam rangka menjalankan tujuan dimaksud, OJK telah diberikan amanat untuk melakukan pengaturan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri. Oleh karena itu Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dalam menerapkan retensi sendiri dan strategi dukungan reasuransi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “setiap risiko yang dikelola” adalah setiap risiko baik yang memperoleh dukungan reasuransi otomatis maupun dukungan reasuransi fakultatif.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah penempatan sepenuhnya dukungan reasuransi otomatis dan/atau fakultatif pada reasuradur dalam negeri.

Risiko sederhana dalam ketentuan ini antara lain dapat dinilai dari uang pertanggungan dan/atau objek pertanggungan. Risiko sederhana ini pada umumnya terdapat pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi kematian, dan *suretyship*. Namun demikian dimungkinkan terdapat risiko sederhana pada lini usaha selain lini usaha sebagaimana dimaksud di atas, seperti risiko tanggung jawab hukum pada lini usaha asuransi tanggung gugat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk yang bersifat global (*worldwide*)” dalam ketentuan ini adalah produk asuransi yang wilayah pertanggungannya berlaku secara internasional. Contoh antara lain: produk asuransi kesehatan yang menawarkan manfaat perawatan dari rumah sakit di luar negeri, dan produk asuransi perjalanan internasional (*travel insurance*).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria pengecualian yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak membebaskan Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dari kewajiban menempatkan dukungan reasuransi kepada reasuradur

dalam negeri, meskipun termasuk dalam kriteria pengecualian tetap ada dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggungan selain pertanggungan yang memiliki risiko sederhana dalam ketentuan ini pada umumnya terdapat pada lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “faktor teknis” dalam ketentuan ini antara lain berupa hasil *underwriting* yang buruk.

Yang dimaksud dengan “jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun” yaitu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penolakan dari Reasuradur dalam negeri.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan pengecualian dalam ketentuan ini adalah pengecualian dalam hal tidak diperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis baik yang diperoleh dari reasuradur dalam negeri maupun luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti penyebab tidak diperoleh dukungan reasuransi otomatis” dalam ketentuan ini dapat berupa surat penolakan dari reasuradur dalam negeri dan luar negeri atas dukungan reasuransi otomatis. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis dalam ketentuan ini dapat berupa surat pernyataan bahwa risiko yang dikelola tidak melebihi kapasitas retensi sendiri, yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan aktuaris perusahaan.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis” dalam ketentuan ini meliputi tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis baik dari reasuradur dalam negeri dan luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggungungan selain pertanggungungan yang memiliki risiko sederhana dalam ketentuan ini pada umumnya terdapat pada lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Contoh perubahan program dukungan reasuransi antara lain:

- a. perubahan reasuransi fakultatif menjadi reasuransi otomatis, atau sebaliknya; dan
- b. perubahan reasuransi nonproporsional menjadi reasuransi proporsional, atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan penyelesaian klaim dengan baik” antara lain kejelasan proses, transparansi, dan kecepatan pelayanan dan penyelesaian klaim.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “dalam proses untuk mengembalikan izin usaha” dalam ketentuan ini yaitu Perusahaan telah mengajukan permohonan pengembalian izin usaha kepada OJK.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sampai masa perjanjian berakhir” dalam ketentuan ini yaitu tanggal berakhirnya perjanjian dukungan reasuransi otomatis dengan reasuradur luar negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanggungunan baru (*new business*)” dalam ketentuan ini yaitu pertanggungunan baru (*new business*) dari produk asuransi yang telah memiliki dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur luar negeri.



Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5754